



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Muswardi Alias Wak Adi
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/7 Oktober 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Ds. Sumber Mulyo Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Tri Muswardi Alias Wak Adi ditangkap pada tanggal 01 Desember 2017:

Terdakwa Tri Muswardi Alias Wak Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 99/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tri Muswardi als Wak Adi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Muswardi als Wak Adi selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 12 (dua belas) buah goni plastik putih yang berisikan buah sawit jenis berondolan dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) Kilogram.

Dikembalikan kepada pihak PT. Makin Maju.

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel berwarna merah dengan No Pol BK 8442 CY, nomor rangka MHMFE74P5EK 138715, dan nomor mesin 4D34T-KY0489.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

- Uang tunai sebesar Rp.502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dsn. VIII Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pabrik milik PT. Makin Maju yaitu hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba berniat untuk menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, karena melintas didepan rumah Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pun teringat dengan Ruslan Chaniago yang membuka usaha pengumpulan buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa menghentikan truck yang dikemudikannya dan memarkirkannya tepat didepan rumah Ruslan Chaniago.

Bahwa setelah turun dari Truck Terdakwa langsung berjalan menuju pintu rumah Ruslan Chaniado dan langsung mengetuk pintu rumahnya sembari memanggil Ruslan Chaniago "Lan Lan" mendengar namanya dipanggil lalu Ruslan Chaniago mengatakan "siapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "aku wak adi" lalu Ruslan Chaniago membukakan pintu rumahnya. lalu Terdakwa mengatakan "Lan, saya mau jual sawit, Mau?" lalu Ruslan Chaniago mengatakan "Jangan, nanti si Sur sering lewat, nanti bermasalah", Ruslan Chaniago mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang mau dijual oleh Terdakwa adalah milik PT. Makin Maju tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Supir Truck pengangkut sawit sehingga Ruslan Chaniago pada awalnya menolak untuk membeli buah kelapa sawit tersebut. lalu Terdakwa mengatakan "Ngak, sekalian potong hutang, ambil 300 kilo saja" Ruslan Chaniago kemudian menjawabnya "ya udahlah" kemudian Ruslan Chaniago mengeluarkan timbangan duduk dari dalam rumah Ruslan Chaniago setelah itu Ruslan Chaniago naik keatas truck dan menurunkan 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram lalu Ruslan Chaniago naik kembali keatas truck dan menurunkan berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan ember hitam setelah timbangan mencapai berat 300 (tiga ratus) kilogram Ruslan Chaniago memberitahukan kepada Terdakwa lalu Ruslan Chaniago memberikan uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pabrik PT. Makin Jaya.

Bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang dengan menggunakan timbangan khusus yang diawasi langsung oleh saksi Yansen Indrawan yang merupakan petugas operator timbangan setelah dilakkukan penimbangan truck selanjutnya diarahkan ke tempat pembongkaran yang pada waktu pembongkaran muatan dilakukan oleh saksi Japari alias Keling sebagai operator excavator mini dan Sandri sebagai operator Conveyor.

Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan yang menanyakan tentang tonase (berat muatan) dari buah kelapa sawit jenis berondolan yang dibawa oleh terdakwa, setelah ditanyai mengenai perihal

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg akhirnya terdakwa dengan berterus terang mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago. Karena merasa keberatan atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap perusahaan maka saksi Yansen Indrawan sebagai penerima kuasa kemudian melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian Sektor Hinai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Tri Muswardi Alias Wak Adi telah merugikan PT. Makin Maju sebesar 1.610 Kg X Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah). = Rp. 3.059.000,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dsn. VIII Ds. Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pabrik milik PT. Makin Maju yaitu hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa secara tiba bniat untuk menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, karena melintas didepan rumah Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pun teringat dengan Ruslan Chaniago yang membuka usaha pengumpulan buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa menghentikan truck yang dikemudikannya dan memarkirkannya tepat didepan rumah Ruslan Chaniago.



Bahwa setelah turun dari Truck Terdakwa langsung berjalan menuju pintu rumah Ruslan Chaniado dan langsung mengetuk pintu rumahnya sembari memanggil Ruslan Chaniago "Lan Lan" mendengar namanya dipanggil lalu Ruslan Chaniago mengatakan "siapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "aku wak adi" lalu Ruslan Chaniago membukakan pintu rumahnya. lalu Terdakwa mengatakan "Lan, saya mau jual sawit, Mau?" lalu Ruslan Chaniago mengatakan "Jangan, nanti si Sur sering lewat, nanti bermasalah", Ruslan Chaniago mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang mau dijual oleh Terdakwa adalah milik PT. Makin Maju tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Supir Truck pengangkut sawit sehingga Ruslan Chaniago pada awalnya menolak untuk membeli buah kelapa sawit tersebut. lalu Terdakwa mengatakan "Ngak, sekalian potong hutang, ambil 300 kilo saja" Ruslan Chaniago kemudian menjawabnya "ya udahlah" kemudian Ruslan Chaniago mengeluarkan timbangan duduk dari dalam rumah Ruslan Chaniago setelah itu Ruslan Chaniago naik keatas truck dan menurunkan 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram lalu Ruslan Chaniago naik kembali keatas truck dan menurunkan berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan ember hitam setelah timbangan mencapai berat 300 (tiga ratus) kilogram Ruslan Chaniago memberitahukan kepada Terdakwa lalu Ruslan Chaniago memberikan uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pabrik PT. Makin Jaya.

Bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang dengan menggunakan timbangan khusus yang diawasi langsung oleh saksi Yansen Indrawan yang merupakan petugas operator timbangan setelah dilakukan penimbangan truck selanjutnya diarahkan ke tempat pembongkaran yang pada waktu pembongkaran muatan dilakukan oleh saksi Japari alias Keling sebagai operator excavator mini dan Sandri sebagai operator Conveyor.

Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan yang menanyakan tentang tonase (berat muatan) dari buah kelapa sawit jenis berondolan yang dibawa oleh terdakwa, setelah ditanyai mengenai perihal penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg akhirnya terdakwa dengan berterus terang mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago. Karena merasa keberatan atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap perusahaan maka saksi Yansen Indrawan sebagai penerima kuasa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Sektor Hinai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Tri Muswardi Alias Wak Adi telah merugikan PT. Makin Maju sebesar 1.610 Kg X Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah). = Rp. 3.059.000,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHPidana.

Pasal Dakwaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yasen Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 04.11 wib saksi melihat truk Mitsubishi Colt Diesel BK 8442 Cy yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke pabrik PT MAKIN MAJU Kec Padang Tuala Kab Langkat dengan membawa sawit jenis berondolan;
- Bahwa selanjutnya setiap truk yang masuk ke Pabrik tersebut harus ditimbang terlebih dahulu, saat itu berat bersih berondolan yang diangkut oleh terdakwa sebesar 9.890 (Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) kg kemudian truk diarahkan ketempat pembongkaran, yang saat itu Sdr Japari Als Keling bertugas sebagai operator escavator mini dan Sdr Sandi sebagai operator covetor;
- Bahwa sekira pukul 06.15 wib saksi mendapat informasi dari Sdr Dariono bahwa seharusnya tonase berondolan yang dibawa oleh terdakwa yaitu berjumlah 11.500 (Sebelas ribu lima ratus) kg bukan 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) kg;
- Bahwa saksi bertanya mengenai tonase tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui telah menjual berondolan buah sawit tersebut yang ada dalam 2 (dua) buah goni plastik kepada agen yang bernama Ulan sekitar 300 (tiga ratus) kg dengan hasil penjualan Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT MAKIN MAJU untuk menjual berondolan buah sawit tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Stb



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Japari Als Keling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 04.11 wib saksi melihat truk MITSUBISHI COLT DIESEL BK 8442 CY yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke Pabrik PT MAKIN MAJU Kec Padang Tualang Kab Langkat dengan membawa berondolan buah sawit;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib saksi sebagai operator escavator mini membongkar muatan truk tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib saksi dihubungi oleh Sdr Yansen Indarwan dan menanyakan kepada saksi bahwa “apakah terdapat goni plastik yang berisi berondolan di dalam truk yang dikemudikan oleh terdakwa saat pertama kali masuk pabrik”? dan saksi menjawab tidak ada;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT MAKIN MAJU untuk menjual berondolan buah sawit tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dariono Als Wak No, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul 07.00 wib saksi menghubungi Sdr Yansen selaku Manajer PT MAKIN MAJU Kec Padang Tuala Kab Langkat saksi mengatakan memiliki buah sawit jenis berondolan sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) gram;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga PT MAKIN MAJU setuju membeli berondolan yang saksi miliki;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib Truk Mitsubishi Colt Diesel BK8442 CY yang dikemudikan oleh terdakwa tiba dirumah saksi, dan ternyata setelah ditimbang buah sawit yang dibawa oleh terdakwa tidka mencapai 10.000 (sepuluh ribu) kg;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT MAKIN MAJU untuk menjual berondolan buah sawit tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT.

Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berniat untuk menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, kepada Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pabrik PT.

Makin Jaya;

- Bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan dan menyakan mengenai perihal penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg;

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah goni plastik putih yang berisikan buah sawit jenis berondolan dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kg, 1 (satu) unt truk merk Mitsubishi Colt Diesel berwarna merah dengan No Pol BK 8442 CY, nomor rangka MHMFE745P5EK138715 dan nomor mesin 4D34T-KY0489, uang tunai sebesar Rp 502.000,-(lima ratus dua ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, kepada Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram;

- Bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan dan menyakan mengenai perihal penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg;

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada izinnnya dari PT. Makin Maju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah TRI MUSWARDI alias Wak Adi dimana identitas lengkap



terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib tanpa sepengetahuan pihak PT. Makin Maju kemudian terdakwa menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, kepada Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian



ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan dan menyakan mengenai perihal penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada izinnya dari PT. Makin Maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pabrik milik PT. Makin Maju yaitu hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa secara tiba berniat untuk menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, karena melintas didepan rumah Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pun teringat dengan Ruslan Chaniago yang membuka usaha pengumpulan buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa menghentikan truck yang dikemudikannya dan memarkirkannya tepat didepan rumah Ruslan Chaniago ;

Menimbang, bahwa setelah turun dari Truck Terdakwa langsung berjalan menuju pintu rumah Ruslan Chaniado dan langsung mengetuk pintu rumahnya sembari memanggil Ruslan Chaniago “Lan Lan” mendengar namanya dipanggil lalu Ruslan Chaniago mengatakan “siapa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “aku wak adi” lalu Ruslan Chaniago membukakan pintu rumahnya. lalu Terdakwa



mengatakan “Lan, saya mau jual sawit, Mau?” lalu Ruslan Chaniago mengatakan “Jangan, nanti si Sur sering lewat, nanti bermasalah”, Ruslan Chaniago mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang mau dijual oleh Terdakwa adalah milik PT. Makin Maju tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Supir Truck pengangkut sawit sehingga Ruslan Chaniago pada awalnya menolak untuk membeli buah kelapa sawit tersebut. lalu Terdakwa mengatakan “Ngak, sekalian potong hutang, ambil 300 kilo saja” Ruslan Chaniago kemudian menjawabnya “ya udahlah” kemudian Ruslan Chaniago mengeluarkan timbangan duduk dari dalam rumah Ruslan Chaniago setelah itu Ruslan Chaniago naik keatas truck dan menurunkan 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram lalu Ruslan Chaniago naik kembali keatas truck dan menurunkan berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan ember hitam setelah timbangan mencapai berat 300 (tiga ratus) kilogram Ruslan Chaniago memberitahukan kepada Terdakwa lalu Ruslan Chaniago memberikan uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pabrik PT. Makin Jaya ;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 04.00 Wib, setibanya Terdakwa di pabrik PT. Makin Maju Truck yang dikemudikan oleh terdakwa langsung ditimbang dengan menggunakan timbangan khusus yang diawasi langsung oleh saksi Yansen Indrawan yang merupakan petugas operator timbangan setelah dilakukan penimbangan truck selanjutnya diarahkan ke tempat pembongkaran yang pada waktu pembongkaran muatan dilakukan oleh saksi Japari alias Keling sebagai operator excavator mini dan Sandri sebagai operator Conveyor ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa didantangi oleh saksi Yansen Indrawan yang menanyakan tentang tonase (berat muatan) dari buah kelapa sawit jenis berondolan yang dibawa oleh terdakwa, setelah ditanyai mengenai perihal penyusutan tonase muatan seberat 1.610 Kg akhirnya terdakwa dengan berterus terang mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan sebagian muatan truck yaitu berondolan buah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada Ruslan Chaniago. Karena merasa keberatan atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap perusahaan maka saksi Yansen Indrawan sebagai penerima kuasa kemudian melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian Sektor Hinai guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Tri Muswardi Alias Wak Adi yang telah menjual berondolan buah Sawit milik PT. Makin Maju sebanyak lebih kurang 300 kilogram kepada Ruslan Chaniago ternyata buah Sawit tersebut sama sekali



bukan kepnyaan Terdakwa melinkan milik PT.Makin Maju sehingga pihak PT. Makin Maju mengalami kerugian sekitar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 23.46 wib terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi yang bekerja sebagai Supir truck PT. Makin Maju berangkat dari gudang Sawit milik saksi Dariono yang berlokasi di daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Merah BK 8442 CY yang bermuatan buah kelapa sawit jenis brondolan dengan tujuan hendak membawa berondolan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. Makin Maju yang terletak di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke pabrik milik PT. Makin Maju yaitu hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa secara tiba berniat untuk menjual sebagian berondolan buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, karena melintas didepan rumah Ruslan Chaniago (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pun teringat dengan Ruslan Chaniago yang membuka usaha pengumpulan buah kelapa sawit hingga akhirnya terdakwa menghentikan truck yang dikemudikannya dan memarkirkannya tepat didepan rumah Ruslan Chaniago ;

Menimbang, bahwa setelah turun dari Truck Terdakwa langsung berjalan menuju pintu rumah Ruslan Chaniado dan langsung mengetuk pintu rumahnya sembari memanggil Ruslan Chaniago "Lan Lan" mendengar namanya dipanggil lalu Ruslan Chaniago mengatakan "siapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "aku wak adi" lalu Ruslan Chaniago membukakan pintu rumahnya. lalu Terdakwa mengatakan "Lan, saya mau jual sawit, Mau?" lalu Ruslan Chaniago mengatakan "Jangan, nanti si Sur sering lewat, nanti bermasalah", Ruslan Chaniago mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang mau dijual oleh Terdakwa adalah milik PT. Makin Maju tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai Supir Truck pengangkut sawit sehingga Ruslan Chaniago pada awalnya menolak untuk membeli buah kelapa sawit tersebut. lalu Terdakwa mengatakan "Ngak, sekalian potong hutang, ambil 300 kilo saja" Ruslan Chaniago kemudian menjawabnya "ya udahlah" kemudian Ruslan Chaniago mengeluarkan timbangan duduk dari dalam rumah Ruslan Chaniago setelah itu Ruslan Chaniago naik keatas truck dan menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang kemudian ditimbang oleh Ruslan Chaniago dan beratnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) kilogram lalu Ruslan Chaniago naik kembali keatas truck dan menurunkan berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan ember hitam setelah timbangan mencapai berat 300 (tiga ratus) kilogram Ruslan Chaniago memberitahukan kepada Terdakwa lalu Ruslan Chaniago memberikan uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pabrik PT. Makin Jaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja pada PT. Makin Maju sebagai supir yang mengangkut dan melansir buah sawit dari agen panampungan menuju pabrik PT.Makin Maju dengan mendapatkan upah harian dan Terdakwa bekerja di PT.Makin Maju sekitar 4 (empat) Tahun dan membawa Truk Colt Diesel BK 8442 CY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3724 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” Dalam Pekerjaannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah goni plastik putih yang berisikan buah sawit jenis berondolan dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kg, dikembalikan kepada PT Makin Maju, 1 (satu) unt truk merk Mitsubishi Colt Diesel berwarna merah dengan No Pol BK 8442 CY, nomor rangka MHMFE745P5EK138715 dan nomor mesin 4D34T-KY0489, dikembalikan kepada PT. Makin Maju melalui terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 502.000,-(lima ratus dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, PT Makin Maju mengalami kerugian;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI MUSWARDI alias Wak Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Pekerjaannya*" dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) goni plastik putih berisikan buah sawit jenis berondolan dengan berat 300 (tiga ratus) kg;
Dikembalikan kepada PT Makin Maju;
 - 1 (satu) unt truk merk Mitsubishi Colt Diesel berwarna merah dengan No Pol BK 8442 CY, nomor rangka MHMFE745P5EK138715 dan nomor mesin 4D34T-KY0489;
Dikembalikan kepada PT. Makin Maju melalui Terdakwa ;
 - Uang tunai sebesar Rp 502.000,-(lima ratus dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Rifai, S.H. dan Sapri Tarigan, S.H..

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame